

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Rekonstruksi penegakan hukum dalam penerapan pidana mati terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi masa pandemi covid-19, bahwa diperlukannya aturan yang jelas dan tegas sebagai bentuk preventif terhadap seseorang yang akan melakukan tindak pidana korupsi. Untuk efektifnya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, diperlukannya sistem yang integral dari para penegak hukum, baik itu lembaga Kepolisian, Kejaksaan maupun Lembaga Peradilan untuk bersama-sama menegakkan keadilan dibawah satu atap yaitu lembaga Yudikatif. Karena ketika salah satu lembaga penegak hukum di bawah kekuasaan eksekutif, intervensi politis akan mudah nya masuk dan mempengaruhi keputusan yang diambil.
2. Konsep ideal pidana mati terhadap pelaku pidana tindak pidana korupsi perlu dilakukan. Hukuman mati dalam Pasal 2 ayat 2 mengisyaratkan bahwa jika melakukan korupsi pada “keadaan tertentu” adalah tindakan yang tidak manusiawi mengingat bahwa korupsi di saat negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, krisis ekonomi dan moneter dapat memperburuk keadaan. Akan tetapi korupsi dilakukan JULIARI BATUBARA pada saat pandemi Covid-19 terhadap bansos berupa paket sembako yang ditujukan untuk

masyarakat yang terdampak pandemi. Dana yang telah dialokasikan dipotong demi memperkaya diri yang pada akhirnya membuat paket sembako tersebut menjadi tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga keadaan rakyat semakin memburuk. Pada dasarnya jika pelaku korupsi sudah memenuhi klausul “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, maka pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tersebut.

5.2 Saran

1. Penguatan terhadap substansi terhadap Undang-Undang guna penegakan hukum yang berkeadilan salah satunya merevisi Undang-Undang guna memperjelas ketentuan dalam penerapan hukum pidana mati terhadap koruptur dalam keadaan tertentu (pandemic covid-19).
2. Membuka ruang terhadap masyarakat dalam mengawasi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
3. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia dalam pengawasan internal guna membangun sinergisitas antara aparat penegak hukum guna untuk 1 frame pemikiran dalam penegakan hukum.